




LAPORAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEMESTER II (JULI-DESEMBER) TAHUN 2024

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kampar**



SIMBG Sistem Informasi Manajemen
Bangunan Gedung



**Permudah Pelayanan
Perketat Pengawasan**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
D. KERANGKA ALUR	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN	9
A. VISI.....	9
B. MISI	9
C. SASARAN	9
D. MANAJEMEN PELAYANAN	9
E. MOTTO PELAYANAN	10
F. MAKLUMAT PELAYANAN	10
G. STANDAR PELAYANAN.....	11
H. PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK	11
I. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN	12
J. SUMBER DAYA MANUSIA	18
K. SARANA DAN PRASARANA.....	18
L. PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN DAN LAYANAN INFORMASI	32
M. INOVASI	36
N. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT.....	42
O. DASHBOARD OSS BERBASIS RISIKO KABUPATEN KAMPAR..	43
BAB III INVESTASI	46
A. RENCANA DAN REALISASI INVESTASI	46

BAB IV PENUTUP.....	48
A. KESIMPULAN	48
B. SARAN.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Laporan.....	7
Gambar 2. Logo Motto Layanan.....	10
Gambar 3. Statistik Pengunjung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kampar Periode Juli – Desember Tahun 2024.....	40
Gambar 4. Grafik Pengunjung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kampar Periode Juli – Desember Tahun 2024.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Perizinan Non Berusaha Non KBLI.....	14
Tabel 2. Daftar Non Perizinan.....	17
Tabel 3. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK dan SIMBG Persektor pada Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024.....	21
Tabel 4. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK dan SIMBG Per-Kecamatan Se-Kabupaten Kampar Pada Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024.....	22
Tabel 5. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK, Sistem OSS-RBA dan SIMBG pada Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024.....	31
Tabel 6. Rekapitulasi Pengaduan dan Layanan Informasi Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024.....	34
Tabel 7. Kunjungan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kampar Periode Juli-Desember Tahun 2024.....	39
Tabel 8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024.....	43
Tabel 9. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024.....	44
Tabel 10. Izin Usaha Non UMK Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024.....	44
Tabel 11. Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kab. Kampar Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024.....	45
Tabel 12. Data Rencana dan Realisasi Investasi Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan berganti namanya Kementerian Investasi/BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM maka kementerian ini menjadi *focal point* untuk menghubungkan semua sektor investasi dan kementerian teknis. Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga sebagai penghubung utama antara bisnis dan pemerintah. Kementerian ini bertanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. BKPM juga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Fungsi DPMPTSP sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota. DPMPTSP sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan peningkatan pelayanan publik dengan memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai *governance/kepemerintahan* yang baik.

Penyelenggaraan perizinan di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 yang meliputi perizinan berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha serta perizinan berusaha di berbagai sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Dengan aturan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan berusaha wajib memiliki izin. Salah satu penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik adalah dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik adalah

pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta Swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan kenyamanan dan keamanan pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Kampar sudah memiliki MPP yang diresmikan pada tanggal 24 Juni 2024, dengan DPMPTSP sebagai leading sektor. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah disebutkan juga bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah. Untuk itu MPP hadir ditengah masyarakat untuk memudahkan dan mempercepat pengurusan pelayanan publik.

Penggunaan platform digital (digitalisasi) yang modern serta efisien juga sangat membantu dalam hal kemudahan dan percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha. Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) aplikasi atau sistem perizinan online yaitu, OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*), SICANTIK Cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik) dan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, OSS-RBA melayani perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko Non KBLI. *Online Single Submission Risk Based Approach* atau biasa disebut dengan OSS-RBA merupakan aplikasi dari kementerian Investasi/BKPM yang mengintegrasikan seluruh layanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik yang didasarkan pada tingkat usaha risiko melalui www.oss.go.id.

Sedangkan untuk pelayanan perizinan Bangunan Gedung dan permukiman menggunakan aplikasi SIMBG dari Kementerian PUPR melalui www.simbq.go.id. SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web terintegrasi yang dihadirkan untuk membantu proses pelayanan serta penyelenggaraan Bangunan Gedung secara keseluruhan dengan OSS -RBA. Saat ini SIMBG

sudah dalam bentuk versi 3.0 dimana bagi pelaku usaha yang hendak melakukan Pembangunan Gedung bisa langsung mengajukan permohonan PBG atau SLF melalui www.oss.go.id

Selanjutnya untuk pelayanan perizinan non berusaha non KBLI dan non perizinan menggunakan aplikasi SICANTIK Cloud dari Kementerian KOMINFO melalui www.sicantik.go.id. SICANTIK adalah Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem Cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis. Faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), penggunaan sistem dan kemampuan penguasaan teknologi/aplikasi petugas layanan, kecepatan waktu dalam pelayanan perizinan serta fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan usaha nya. Perizinan berusaha sering juga disebut dengan Perizinan, dimana pemberian legalitas kepada pelaku usaha bisa dalam bentuk NIB, sertifikat standar dan Izin yang berfungsi sebagai fungsi penertib dan pengatur. Sedangkan non perizinan adalah pemberian legalitas/rekomendasi kepada seseorang yang peruntukannya bukan usaha/kegiatan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar pada pasal 18 disebutkan bahwa DPMPTSP menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap bulan.

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, DPMPTSP Kabupaten Kampar juga membuat Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di setiap semester. Hal ini dilakukan untuk peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Laporan ini bertujuan:

1. Untuk penyediaan data dan informasi sebagai pertanggungjawaban atas perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.

2. Sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijaksanaan dalam usaha perbaikan ke depan yang lebih baik lagi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 yang berbunyi "Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan)

- elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 18. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 527/DPMPTSP/VII/2023 tentang Pembentukan Maklumat Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 19. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 528/DPMPTSP/VII/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 20. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 529/DPMPTSP/VII/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 21. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor: 000.8.3.4/DPMPTSP/2023/28 tentang Pembentukan Maklumat Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

22. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor: 000.8.3.2/DPMPTSP/2023/29 tentang Penetapan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
23. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor: 000.8.3.3/DPMPTSP/2023/30 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk memberikan informasi tentang perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.


2. Tujuan

Sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sehingga dapat diupayakan solusi (jalan keluar) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

D. KERANGKA ALUR

Proses pelaksanaan pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan



Gambar 1. Mekanisme Laporan

Keterangan:

1. Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya (Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A dan B) menyampaikan laporan realisasi jumlah perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan kepada Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya (Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan);
2. Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya (Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan) memerintahkan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda untuk melakukan rekapitulasi data jumlah perizinan dan non perizinan bulanan berdasarkan laporan realisasi jumlah perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya (Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A dan B) serta menyesuaikannya dengan data yang di download oleh Tenaga IT melalui 3 aplikasi yaitu OSS-RBA, SICANTIK dan SIMBG. Kemudian membuat Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang juga memuat Gambaran Umum pelayanan selama 6 (enam) bulan atau per-semester. Selanjutnya, menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar untuk ditanda tangani;

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengirimkan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar juga mengirimkan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

A. VISI

“Prima dalam Pelayanan Investasi, Menuju Kabupaten Kampar Mandiri”.

B. MISI

1. Memantapkan perekonomian daerah melalui kemudahan berinvestasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Memantapkan tata kelola administrasi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. SASARAN

Terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

D. MANAJEMEN PELAYANAN

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menerapkan Manajemen Pelayanan yang meliputi:

1. Perencanaan pelayanan;
2. Pelaksanaan pelayanan;
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Pengawasan internal;
5. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan pelayanan konsultasi;
6. Monitoring dan evaluasi; dan
7. Pelaporan pelayanan.

E. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan adalah “IZIN CEPAT UNTUNG”. “IZIN CEPAT UNTUNG” ini dijadikan motto pelayanan agar pemberi layanan dan penerima layanan pada pengurusan izinnya segera selesai dengan cepat dan mendapatkan untung juga dengan cepat. Selanjutnya pemberi layanan dan penerima layanan juga akan merasakan layanan yang menyenangkan.



Gambar 2. Logo Motto Pelayanan

F. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, sebagai berikut: "Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Layanan dan Kewajiban Serta Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi dan atau Memberikan Kompensasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku". Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 527/DPMPSTSP/VII/2023 tentang Pembentukan Maklumat Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor: 000.8.3.4/DPMPSTSP/2023/28 tentang Pembentukan Maklumat Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

G. STANDAR PELAYANAN

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Komponen Standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar diantaranya:

1. Standar Pelayanan (*Service*) :
 - a. Persyaratan
 - b. Sistem Mekanisme, Prosedur
 - c. Jangka Waktu Pelayanan
 - d. Biaya Tarif
 - e. Produk Pelayanan
 - f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

2. Standar Pelayanan (*Manufacturing*) :
 - a. Dasar Hukum
 - b. Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas
 - c. Kompetensi Pelaksana
 - d. Pengawasan Internal
 - e. Jumlah Pelaksana
 - f. Jaminan Pelayanan
 - g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
 - h. Evaluasi Kinerja Pelaksana

H. PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan menggunakan metode Pelayanan Secara Elektronik (PSE). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar melaksanakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) dengan 3 (tiga) sistem aplikasi yaitu:

1. *Online Single Submission (OSS RBA)* dengan *website*: www.oss.go.id
2. SICANTIK Cloud yang dapat di akses melalui www.sicantikui.layanan.go.id
3. SIMBG dengan link www.simbg.go.id khusus untuk Persetujuan Bangunan Gedung

Pelayanan Secara Elektronik (PSE) bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan PSE dapat melalui berbagai macam aplikasi yang sudah terintegrasi dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

I. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi seluruh Perizinan dan Non Perizinan di Bidang:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penata Ruang;
4. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat;
5. Sosial;
6. Tenaga Kerja;
7. Lingkungan Hidup;
8. Perhubungan;
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Kebudayaan;
11. Kelautan dan Perikanan;
12. Pariwisata;
13. Pertanian;

14. Perdagangan;
15. Perindustrian;
16. Pemukiman; dan
17. Energi Sumberdaya Mineral.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, pendelegasian wewenang perizinan meliputi :

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber-KBLI (Jenis Perizinan Berusaha dan KBLI terlampir)

- a. Sektor Pertanian
- b. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. Sektor Perindustrian (bagian 1)
- d. Sektor Perindustrian (bagian 2)
- e. Sektor Perdagangan
- f. Sektor Transportasi
- g. Sektor Kesehatan Obat Makanan
- h. Sektor Pendidikan Budaya
- i. Sektor Pariwisata
- j. Sektor Ketenagakerjaan

2. Perizinan Berusaha Non KBLI (Jenis Perizinan Berusaha Non KBLI terlampir)

- a. Sektor Pertanian
- b. Sektor Perdagangan
- c. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- d. Sektor Transportasi
- e. Sektor Kesehatan Obat dan Makanan

3. Perizinan Non Berusaha Non KBLI

Perizinan Non Berusaha Non KBLI berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Perizinan Non Berusaha Non KBLI

NO	Urusan	Jenis Non Berusaha Non KBLI
1	Pemerintah Daerah	Izin Reklame
2	Sektor Pertanahan	Izin Perubahan Penggunaan Tanah
3	Sektor Kesehatan	1. Izin Praktik Dokter 2. Izin Praktik Bidan 3. Izin Praktik Perawat 4. Izin Praktik Fisioterafis 5. Izin Praktik Radiografer 6. Izin Perekam Medis 7. Izin Kerja/ Praktik Tenaga Gizi 8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi 9. Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut 10. Izin Praktik Apoteker 11. Izin Praktik Penata Anastesi 12. Izin Kerja Refraksionis Optisien 13. Izin Elektromedis 14. Izin Kerja Tenaga Sanitarian 15. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 16. Izin Tukang Gigi 17. Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara 18. Izin Kerja Teknisi Gigi 19. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 20. Izin Praktik Okupasi Terapis 21. Izin Praktik Psikolog Teknis 22. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional 23. Izin Praktik Kesehatan Tradisional Jamu 24. Izin Praktik Akupuntur Trapis 25. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

4	Sektor Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/ Pemberian Izin Terhadap Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G) 2. Izin Jasa Titipan untuk Kantor Agen 3. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cukupan Areanya Kab / Kota sepanjang tidak menggunakan Spektrum Radio 4. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator 5. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi dalam Satu Kabupaten / Kota 6. Izin Instalasi Penangkal Petir 7. Izin Instalasi Genset 8. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/ atau Televisi
5	Sektor Perdagangan	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
6	Sektor Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Operasi Angkutan Pariwisata 2. Izin Operasi Angkutan Lingkungan 3. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum 4. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi 5. Izin Pembuatan Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau 6. Izin Insidentil 7. Izin Pool dan Agen 8. Izin Pengelolaan Terminal Penumpang Type C 9. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

		10. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Helikopter
7	Sektor Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan Sumbangan 2. Izin Operasional Panti Asuhan 3. Izin Operasional Organisasi Sosial 4. Izin Pengumpulan Uang dan Barang 5. Izin Undian Berhadiah
8	Sektor Pemuda dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata 2. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman 6. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata 7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran 10. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata 11. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta 13. Tanda Daftar Usaha Spa
9	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota
10	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil	Izin Pembukaan Kantor Cab, Cab. Pembantu & Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab / Kota

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

11	Pendidikan	Izin Operasional Sekolah Swasta TK, KB, PPT TPA, LKP, BKBM, SD Swasta dan SMP Swasta (baru, perpanjangan, daftar ulang)
12	Pertanian	1. Izin Praktik Dokter Hewan 2. Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
13	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
14	Persetujuan Lingkungan	1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 2. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PKPLH) 3. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
15	Bangunan Gedung	Persetujuan Bangunan Gedung (www.simbg.com)

4. Non Perizinan

Non Perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Non Perizinan

NO	Urusan	Jenis Non Perizinan
1	Sektor Kesehatan	1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 2. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang 3. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga 4. Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan & Restoran

2	Sektor Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Karang Taruna 2. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Organisasi Sosial 3. Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Penyandang Cacat 4. Rekomendasi Bantuan Permaka dan Anak Panti dan Asrama SLB 5. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Pelatih Anak Putus Sekolah 6. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Lanjutan Jompo Terlantar
3.	Sektor Energi dan SDA	Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.	Kesbangpol	Surat Keterangan Penelitian

J. SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang Profesional dan Kompeten di bidangnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Eselon III : 3 (tiga) orang
2. Fungsional Muda : 7 (tujuh) orang Penata Perizinan Ahli Muda
3. Staf PNS : 10 (sepuluh) orang
4. Staf Non PNS : 33 (tiga puluh tiga) orang yang terdiri dari Front Office dan Back Office

K. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu:

1. **Kantor Depan (*Front Office*);**
 - a. Loker Penerimaan

- b. Loker Penyerahan
- c. Loker Pembayaran
- d. Tempat Layanan Informasi
- e. Tempat Layanan Pengaduan dan Konsultasi

2. Kantor Belakang

- a. Ruang Pemrosesan
- b. Ruang Rapat

3. Ruang Pendukung/ Fasilitas Pendukung

- a. Ruang Tunggu
- b. Ruang Server
- c. Ruang Arsip
- d. Ruang Menyusui
- e. Ruang Bermain Anak
- f. Toilet Umum dan Disabilitas
- g. Mushalla
- h. Tempat Parkir

4. Fasilitas Lainnya

- a. Seragam Pelayanan
- b. Formulir
- c. Telepon dan Mesin Faksimile
- d. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
- e. Mesin Fotocopy
- f. Server
- g. Mesin Antrian
- h. Pengukur Kepuasan Layanan (Aplikasi di Komputer) dan Mesin Survei
- i. Kotak Pengaduan
- j. Kamera Pengawas (CCTV)
- k. Koneksi Internet (*wifi*)
- l. Laman / *website* dan *email*
- m. UPS (alat penyedia daya listrik)
- n. Alat pemadam kebakaran
- o. Pendingin Ruangan (AC)

- p. Televisi
- q. Brosur/Koran/Majalah/Leaflet
- r. Banner
- s. Petunjuk Arah Lokasi
- t. Pojok Gratis (Makanan dan Minuman)

Tabel 3. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK Per-Sektor pada Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024

Tabel 4. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK Per-Kecamatan Se-Kabupaten Kampar pada Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tabel 5. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK, Sistem OSS-RBA dan SIMBG pada Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024

L. PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN DAN LAYANAN INFORMASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang dimaksud dengan Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara. Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menyediakan sarana dan prasarana pengaduan untuk mengelola pengaduan serta layanan Informasi. Penyediaan sarana berupa informasi tentang mekanisme atau tata cara pengaduan secara langsung, tidak langsung, dan media elektronik yang mudah dipahami oleh penerima layanan. Sedangkan penyediaan layanan informasi berupa informasi tentang perizinan dan Non perizinan (jenis izin, SP dan SOP) serta aplikasi OSS-RBA dan SICANTIK. Untuk sarana dan prasarana yang disediakan adalah kotak saran dan pengaduan serta layanan informasi, ruangan layanan pengaduan dan layanan informasi.

Pengelolaan Layanan Pengaduan dan layanan informasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Langsung

Masyarakat dapat langsung mengunjungi loket atau ruangan layanan pengaduan yang sudah tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar kemudian mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan (formulir terlampir). Formulir ini memuat identitas pengadu, uraian keluhan atas pelayanan, tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan

2. Tidak Langsung

Pengaduan disampaikan melalui surat ataupun kotak pengaduan

3. Melalui media elektronik yaitu melalui telepon/SMS/WA ke Nomor: 0812-7646-0487 dan melalui website: www.dpmpstp.kamparkab.go.id & www.lapor.go.id dan SP4N LAPOR.

Pengaduan dan Layanan Informasi yang diterima dan diselesaikan di periode Semester I dari bulan Juli-Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Rekapitulasi Pengaduan dan Layanan Informasi Semester II
(Juli-Desember) Tahun 2024

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

M. INOVASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, maka salah satu upaya DPMPTSP Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan adalah telah dilaksanakan beberapa inovasi yang sudah diluncurkan pada tanggal 30 Oktober 2022 di Halaman Kantor DPMPTSP Kabupaten Kampar. Acara ini dihadiri oleh Instansi Pemerintah dan beberapa pelaku usaha dari berbagai sektor di Kabupaten Kampar. Launching inovasi diresmikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar an. PJ Bupati Kampar. Inovasi- inovasi tersebut adalah:

1. INOVASI TRACKING SICANTIK (Pengembangan Pelayanan Perizinan Tracking Sicantik)

Inovasi tracking sicantik adalah penyediaan fitur yang memudahkan pemohon untuk melakukan pelacakan status permohonan dalam proses perizinan yang sedang diurus. Petuga pelayan prizinan menyampaikan nomor permohonan yang telah dientri pada aplikasi perizinan (Sicantik Cloud) kepada pemohon (langsung/SMS/WA). Dengan nomor permohonan tersebut pemohon dengan mudah dapat langsung melacak status permohonan yang diajukan melalui website <https://dpmptsp.kamparkab.go.id>. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 824/DPMPTSP-SET/78 tanggal 04 Januari 2021 dan diubah dengan Nomor:067/DPMPTSP-SET/132 tanggal 04 Agustus 2022.

2. INOVASI SIDAQ (Inovasi Sistem Informasi data base perizinan QR Code)

Inovasi SIDAQ yaitu sistem informasi yang bertujuan untuk menyimpan dan menampilkan data perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha melalui penyediaan sticker QR Code yang dapat dilihat dengan menggunakan scan kamera handphone. Hanya dengan melakukan scan kamera handphone pada sticker QR Code bisa mendapatkan informasi perizinan yang dimiliki pelaku usaha Inovasi dan juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD terkait perizinan berusaha. Sticker ini dipasang dan ditempel di lokasi kegiatan pelaku usaha.

Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 048/DPMPTSP-SET/133 tanggal 04 Agustus 2022.

3. INOVASI SATU HATI (Inovasi Pelayanan Syarat Lengkap Satu Hari Terbit Izin)

Inovasi Pelayanan Satu Hati ini adalah pelayan terhadap jenis perizinan yang diterbitkan dalam satu hari kerja. Seluruh jenis perizinan diproses dan diterbitkan oleh petugas pelaksana perizinan dalam satu hari kerja dengan persyaratan lengkap serta kevalidan data dinyatakan sah dan benar. Pelayanan Satu Hati telah mengakomodir sebanyak 25 (dua puluh lima) jenis perizinan dan kedepannya DPMPTSP Kabupaten Kampar akan berupaya seluruh perizinan dapat diterbitkan dalam satu hari kerja. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 069/DPMPTSP-SET/134 tanggal 04 Agustus 2022.

4. INOVASI E-PAYMENT SIBERES (Inovasi Sistem Informasi Pembayaran Retribusi)

Inovasi E-Payment Siberes yaitu berupa aplikasi dalam bentuk digital dengan tujuan untuk menyimpan dan memproses Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sistem pembayaran non tunai. Dengan inovasi ini pembayaran retribusi dalam pengurusan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pelaku usaha akan mendapatkan form penagihan retribusi melalui media email, WhatsApp. Pelaku usaha dapat melakukan pembayaran langsung ke rekening sesuai form penagihan tanpa harus datang ke DPMPTSP, dan kemudian mengupload bukti pembayaran dengan memindai QR Code yang ada di form penagihan. Jika hasil validasi benar, maka akan diterbitkan SKRD dengan tanda tangan elektronik oleh Bendahara Penerimaan dan Pejabat Penetapan Retribusi, dan selanjutnya PBG dapat disetujui. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 974/DPMPTSP-SET/138 tanggal 13 September 2022.

5. INOVASI INFO LA CU (Inovasi Informasi Layanan Cepat Berusaha)

Inovasi Info La Cu adalah Informasi Layanan Cepat Berusaha dalam bentuk digital menggunakan Aplikasi WhatsApp yang dapat dengan cepat memberikan layanan informasi secara otomatis kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan mengakses nomor layanan tersedia 082169909991, dan menggunakan aplikasi WhatsApp ketik Info, pengguna dengan cepat dan otomatis memperoleh informasi, antara lain: Informasi Perizinan Berusaha, Pengaduan, Pembayaran Retribusi dan Website. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor:067/DPMPTSP-SET/139 tanggal 13 September 2022.

6. INOVASI SIPOSTER (Inovasi Sistem Informasi Perizinan Online Secara Terpadu)

Inovasi ini dikembangkan melalui Aplikasi SiCantik Cloud yang sebelumnya masih bersifat elektronik. Untuk itu dihadirkan Inovasi SIPOSTER agar SiCantik Cloud bisa digunakan secara Online oleh pelaku usaha dan penyelenggara pelayanan perizinan. Dimana pelaku usaha tidak perlu lagi datang ke DPMPTSP Kabupaten Kampar membawa seluruh berkas persyaratan, begitu juga dengan rekomendasi Teknis dari Instansi Terkait. Dinas Teknis terkait tidak perlu lagi mengeluarkan rekomendasi secara manual, cukup dengan mengupload rekomendasi tersebut di Aplikasi SiCantik Cloud. Masing-masing Dinas Teknis diberikan Hak Akses berupa akun untuk penerbitan rekomendasi.

Inovasi-inovasi di atas diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha yang mengurus perizinan di Kabupaten Kampar.

7. MAL PELAYANAN PUBLIK

Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta swasta secara terpadu pada satu (1) tempat sebagian upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan. Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk mengintegrasikan pelayanan meningkatkan kecepatan, kemudahan,

jangkauan, kenyamanan keamanan pelayanan, meningkatkan daya saing serta memberikan kemudahan berusaha.

MPP juga merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu daerah serta pelayanan BUMN, BUMD dalam rangka meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan pelayanan publik. Uji coba MPP dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 dan Soft Launchingnya pada tanggal 10 Juni 2024 dan diresmikan oleh MENPANRB di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2024.

Saat ini di MPP terdapat 16 tenant/gerai pelayanan yaitu : BANK MANDIRI, BNI, BANK RIAU KEPRI SYARIAH, BSI, BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN, BAPENDA, DINKES, DISDUKCAPIL, KPP PRATAMA, PERUMDAM, BPN, KEMENAG, KEJAKSAAN NEGERI, POLRES KAMPAR DAN BAPENDA PROPINSI (SAMSAT) serta 1 gerai layanan yang berada di Gedung DPMPTSP. Dengan jumlah pelayanan 270 jenis layanan.


Tabel 7. Kunjungan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kampar
Periode Juli-Desember Tahun 2024

NO	NAMA INSTANSI	TOTAL
1	2	3
1	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	574
2	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	2406
3	Bank Riau Kepri Syariah Cabang Bangkinang	705
4	Bank Syariah Indonesia KCP Bangkinang	28
5	BPJS Kesehatan Kampar	3226
6	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kampar	13
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	563
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	622
9	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar	5
10	DPMPTSP Kabupaten Kampar	1307
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar	31


Laporan Semester II Juli-Desember 2024
 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1	2	3
12	Kanwil DJP Riau (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)	825
13	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kampar (PERUMDAM Tirta Kampar)	34
14	PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekanbaru Unit Induk Distribusi Riau	18
TOTAL		10.357

Gambar 3. Statistik Pengunjung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kampar Periode Juli-Desember Tahun 2024



Gambar 4. Grafik Pengunjung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kampar
Periode Juli-Desember Tahun 2024



8. INOVASI LAPAK OCU

Inovasi LAPAK OCU adalah Inovasi Layanan Perizinan Keliling Online Cepat Untuk Semua. Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan publik untuk terlaksananya pelayanan yang berkualitas, berjalan baik, prima efektif, efisien, cepat, transparan dan langsung kepada masyarakat/ pelaku usaha.

Inovasi ini dilaksanakan di kantor Desa/Kelurahan dan Kantor Kecamatan dalam 2-4 kali dalam seminggu. Pelaksana Inovasi LAPAK OCU ini terdiri dari petugas Front Office, petugas MPP dan staf Bidang PKPL yang didampingi oleh Pejabat Esselon III dan Pejabat Fungsional di DPMPTSP Kabupaten Kampar. Salah satu tugas Tim pelaksana layanan perizinan keliling bertugas yaitu memberikan pendampingan layanan kepada Masyarakat dan pelaku usaha untuk penerbitan NIB melalui system OSS-RBA terhadap pelaku usaha UMK dan /atau perseorangan Kategori Risiko Rendah.

Pelaksanaan inovasi LAPAK OCU sudah dilaksanakan di beberapa Lokasi diantaranya : Kecamatan Kampar, Kampa, Kampar Kiri, Tambang, dan Siak Hulu. Dan selanjutnya akan dilaksanakan di 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar.

N. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pedoman dalam mengukur Survei Kepuasan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai penggunaan layanan dan memberikan pelayanan yang prima guna meningkatkan pelayanan -pelayanan yang berkeadilan, kredibel, transparan di DPMPTSP Kabupaten Kampar. Dalam Survei Kepuasan Masyarakat telah dilakukan Survei Internal terhadap masyarakat yang respondennya melalui barcode layanan Kepuasan Masyarakat dengan website sebagai berikut : <https://eskm.kamparkab.go.id>.

Dari survei kepuasan masyarakat dari bulan Juli-Desember Tahun 2024 terdapat jumlah 83 orang dengan jumlah responden yaitu:

- Laki-laki 41 orang
- Perempuan 42 orang

Maka diperoleh Nilai IKM **90,6** dari (Juli-Desember) Tahun 2024 adalah dengan kategori **Sangat Baik**.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPSTSP Kabupaten Kampar berada pada kategori "Sangat Baik".

Tabel 8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024

NO	BULAN	NILAI SKM	KATEGORI
1	2	3	4
1	Juli	91,39	Sangat Baik
2	Agustus	85,13	Baik
3	September	88,64	Sangat Baik
4	Oktober	80,55	Baik
5	November	90,18	Sangat Baik
6	Desember	93,79	Sangat Baik
IKM Juli-Desember		90,6	Sangat Baik

O. DASHBOARD OSS BERBASIS RISIKO KABUPATEN KAMPAR

Berdasarkan data dari website <https://nswi.bkpm.go.id/> untuk periode Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024 diperoleh data sesuai tabel di bawah ini yang tersebar pada 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar (data terlampir) :

1) Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Tabel 9. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Semester II Juli-Desember Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah NIB
1	2	3
1	Juli	667
2	Agustus	643
3	September	516
4	Oktober	694
5	November	619
6	Desember	708
Jumlah		3.847

2) Izin Usaha Non UMK

Tabel 10. Izin Usaha Non UMK Semester II (Juli-Desember) Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah NIB
1	2	3
1	Juli	4
2	Agustus	2
3	September	2
4	Oktober	1
5	November	0
6	Desember	0
Jumlah		9

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Berdasarkan Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kabupaten Kampar periode Juli-Desember 2024 di peroleh data sesuai tabel dibawah ini yang tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar (data terlampir)

Tabel 11. Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kab. Kampar Semester II
(Juli-Desember) Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah NIB	Sebaran Proyek Berdasarkan Risiko
1	2	3	
1	Juli	671	1169
2	Agustus	645	1109
3	September	518	940
4	Oktober	695	1177
5	November	619	1085
6	Desember	708	1200
Jumlah		3.856	6.680

BAB III

INVESTASI

A. RENCANA DAN REALISASI INVESTASI

Investasi memiliki peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya investasi ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa

Rencana Investasi adalah rencana dimana investor melakukan investasi pada kegiatan/usaha nya sebelum pengurusan perizinan berusaha. Sedangkan Realisasi Investasi adalah data yang diambil dari hasil pencatatan LKPM secara daring atas kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan perizinan berusaha baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 12. Data Rencana dan Realisasi Investasi Semester II
 (Juli-Desember) 2024

TRIWULAN	TARGET REALISASI TAHUN 2024	PMDN		
		INVESTASI (Rp)	INVESTASI (%)	Peringkat
TW I	2,492,645,000,000	1,133,382,900,000	11.37	6
TW II	2,492,645,000,000	3,368,362,600,000	33.78	3
TW III	2,492,645,000,000	943,245,700,000	9.46	5
TW IV	2,492,645,000,000	814,731,121,457	8.17	5
TOTAL	9,970,580,000,000	6,259,722,321,457	62.78	6
		PMA		
TRIWULAN	TARGET REALISASI TAHUN 2024	INVESTASI (Rp)	INVESTASI (%)	Peringkat
TW I	2,492,645,000,000	173,607,069,124.67	1.74	8
TW II	2,492,645,000,000	266,163,158,727	2.67	5
TW III	2,492,645,000,000	147,891,000,000	1.48	6
TW IV	2,492,645,000,000	302,044,394,269	3.03	7
TOTAL	9,970,580,000,000	889,705,622,121	8.92	7

Laporan Semester II Juli-Desember 2024
 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

TRIWULAN	TARGET REALISASI TAHUN 2024	PMDN + PMA		
		INVESTASI (Rp)	INVESTASI (%)	Peringkat
TW I	2,492,645,000,000	1,306,989,969,125	13.11	8
TW II	2,492,645,000,000	3,634,525,758,727	36.45	3
TW III	2,492,645,000,000	1,091,136,700,000	10.94	6
TW IV	2,492,645,000,000	1,116,775,515,726	11.20	7
TOTAL	9,970,580,000,000	7,149,427,943,578	71.71	6

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. DPMPSTSP harus menerbitkan perizinan berusaha melalui OSS-RBA, dan untuk jenis perizinan dan non perizinan diluar OSS-RBA juga digunakan aplikasi SICANTIK Cloud dan SIMBG. Ketiga aplikasi ini sudah mengcover seluruh perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini Bupati Kampar yang mendelegasikannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Pada peraturan tersebut, wewenang perizinan dapat dikelompokan atas:

- a. Perizinan berusaha Berbasis Risiko ber KBLI;
- b. Perizinan berusaha Non KBLI;
- c. Perizinan non berusaha non KBLI;
- d. Non Perizinan.

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dapat disampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Ada beberapa pelaku usaha yang tidak tepat dalam pemilihan KBLI (Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia) sehingga berpengaruh pada tingkat risiko usaha yang dilaksanakan.
2. Sudah tingginya kualitas pemahaman pelaku usaha terhadap OSS RBA terutama dalam hal penginputan data untuk kategori UMK dan NON UMK.
3. Pada sistem OSS-RBA, tingkat usaha dinilai berdasarkan risiko usaha. Risiko usaha dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu:
 - a. Kategori risiko rendah dapat langsung diterbitkan NIB,

- b. Kategori risiko menengah rendah adalah NIB dan Pernyataan Pemenuhan Sertifikat Standar, sedangkan kategori risiko menengah tinggi yaitu NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi
- c. Kategori risiko tinggi adalah NIB dan Izin.

Data diatas disajikan di dashboard OSS-RBA (terlampir).

- 4. Pelaku usaha masih mengurus rekomendasi secara manual, sedangkan masing-masing Dinas sudah diberikan akun SICANTIK Cloud namun Dinas terkait belum semua mengimplementasikan untuk penerbitan rekomendasi melalui SICANTIK Cloud tersebut;
- 5. Beberapa pemohon belum menindaklanjuti dengan cepat kelengkapan kekurangan persyaratan perizinan yang sudah disampaikan termasuk rekomendasi dari dinas teknis terkait sehingga proses pengurusan perizinan menjadi sangat lama.
- 6. Sering terjadi *maintenance* pada aplikasi SICANTIK, OSS RBA, SIMBG dari pusat dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sehingga menghambat proses pengurusan perizinan;
- 7. Dengan adanya 8 (delapan) Inovasi, diharapkan akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 8. Dengan dibentuknya MPP diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan berbagai jenis pelayanan publik
- 9. **Statistik Kunjungan MPP**
- 10. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar pada Semester I (Juli-Desember) Tahun 2024 dengan 3 Aplikasi adalah :
 - a. OSS-RBA
 - b. SICANTIK **1.265** dengan rincian **1.027 perizinan dan 238 non perizinan**
 - c. SIMBG
- 11. Kegiatan atau usaha di wilayah Kabupaten Kampar sudah banyak yang memiliki izin baik UMK maupun Non UMK;
- 12. Jumlah NIB yang diterbitkan untuk Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Izin Usaha Non UMK selama periode Juli-Desember 2024 adalah **6.107**

13. Untuk pelayanan pengaduan dan layanan informasi terdapat **13 (tiga belas)** kasus dari bulan (Juli-Desember) Tahun 2024 dengan keterangan kasus penanganan selesai.
14. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk bulan (Juli-Desember) Tahun 2024 yaitu **96.7** dengan kategori **Sangat Baik**.
15. **Realisasi Investasi melampaui rencana investasi, hal ini membuktikan bahwa capaian kerja keras DPMPTS Kabupaten Kampar dan pelaku usaha serta menunjukkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di Kabupaten Kampar.**

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan sistem aplikasi (OSS-RBA dan SIMBG) serta pengembangan aplikasi SICANTIK Cloud (online bagi pelaku usaha) maka DPMPTSP Kabupaten Kampar harus lebih sering lagi melaksanakan sosialisasi serta implementasi aplikasi kepada pelaku usaha.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha terkait peraturan ataupun kebijakan baru.
3. Standar pelayanan merupakan jaminan dan kepastian baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan sehingga Unit pelayanan tetap harus berpedoman terhadap Standar Pelayanan yang meliputi Service dan Manufacturing.
4. Pemahaman dan persepsi yang sama terhadap standar pelayanan harus diberikan kepada penyelenggara pelayanan, masyarakat/pelaku usaha dan pihak OPD terkait.
5. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan Informasi yang benar dan tepat kepada pelaku usaha merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan.
6. Dengan dipermudahnya perizinan dan pengawasan diperketat maka evaluasi dan pengawasan internal secara berkala dan terus menerus harus tetap dilakukan sehingga penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

7. Kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha harus lebih ditingkatkan sehingga akan tercapai pelayanan perizinan dan non perizinan dengan tepat, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif serta efisien.

Bangkinang Kota, 31 Desember 2024

Pit. KEPALA DINAS,

ANDRI MICHO, S.Hut. M.Si

Pembina/IV/a

NIP. 19840501 200902 1 002



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
TAHUN 2024**

